



Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tanjungpinang

Esti Sulistiowati ^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra ², Ardi Putra ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis: estisulistiowati088@gmail.com

Abstract. *Implementing disaster management is a series of efforts that include establishing development policies that are at risk of disasters, disaster prevention activities, emergency response and rehabilitation. Currently several areas in Tanjungpinang City have the potential for flooding, only the Tanjungpinang City District and Bukit Cermin sub-district are free from flooding. According to him, there are many causes of waterlogging, such as inadequate drainage, rubbish blocking ditches, and housing that does not have drainage channels, the water drainage system needs to be repaired. The flow of water in the drainage must be clear so that it does not overflow onto the roads and into residential areas. The aim of the research is to determine the efforts made by the local government in dealing with floods in Tanjungpinang City. Then in this research the researcher refers to Ndraha (Labolo, 2010:36). The method in this research is that the author uses a qualitative descriptive research type using interview and observation data collection techniques. Based on the research, it can be concluded that the Regional Government in Flood Management in Tanjungpinang City has played a role. The following research results show that the government's role as a regulator is by making rules or regulations in disaster management, which are stated in the Tanjungpinang City Regional Regulation (PERDA) Number 03 2016 concerning the Implementation of Disaster Management. The role of the dynamist is to provide intensive and effective guidance and direction to agencies and communities related to disaster management. The government's role is as a facilitator by carrying out prevention efforts and providing facilities due to the impact of flooding.*

Keywords: *Role, Government, Flood*

Abstrak. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Saat ini beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang berpotensi banjir, hanya di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan kelurahan Bukit Cermin yang terbebas dari banjir. Penyebab genangan air itu, menurut dia cukup banyak, seperti drainase yang kurang memadai, sampah yang menyumbat parit, dan perumahan yang tidak memiliki saluran pembuangan air, sistem pembuangan air perlu diperbaiki. Hilirisasi air di drainase harus jelas sehingga tidak meluap ke jalan hingga ke perumahan warga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang. Kemudian dalam penelitian ini peneliti mengacu pada Ndraha (Labolo, 2010:36). Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang sudah berperan, berikut hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pran pemerintah sebagai reglator yaitu dengan membuat aturan atau regulasi dalam penanggulangan bencana, dimana tertera pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran dinamisator Adnya pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Peran pemerintah sebagai fasilitator dengan melakukan upaya pencegahan dan menyediakan fasilitas akibat dampak banjir.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Banjir

1. LATAR BELAKANG

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di

daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bencana merupakan sebuah rerangkaian peristiwa yang dapat di sebabkan oleh manusia dan alam. Akibat dari terjadinya bencana ialah kerugian yang di derita oleh manusia dan alam itu sendiri. Kerugian tersebut, dapat berupa kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan bangunan sarana prasarana, serta korban jiwa. Pada dasarnya kerugian tersebut secara eksplisit menimbulkan gangguan pada tata pola kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA)

Menurut Suparta (2004), “banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, dan tiga tertampung oleh alur sungai atau saluran air”. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. bencana banjir dapat dikategorikan sebagai parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (Depkominfo, 2007: 12). Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Sastra T.B Br. Panjaitan (2020) dalam penelitiannya diketahui bahwa Penanggulangan Bencana Banjir Harus dilakukan oleh berbagai pihak Pemerintah dan Masyarakat. Mulai dari Penataan Desa dan Saluran Air yang baik serta perilaku Masyarakat yang bijak terhadap lingkungan. Danny Permana (2023) pemerintah melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir, dan memberikan peringatan dini. Kemudian dalam penelitian Ayu Niken Agustin (2023) peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir menunjukan bahwa pertumbuhan pembangunan yang massif tak hanya terjadi di wilayah integral Indonesia yang berada di wilayah dataran rendah saja, namun di wilayah dataran tinggi kali ini cukup menyita perhatian, karena kondisi geografisnya dianggap tidak memungkinkan untuk rawan bencana.

Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (structural approach), ternyata belum

sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Kota Tanjungpinang Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir. Kebijakan sektoral, sentralistik, dan top-down tanpa melibatkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan global yang menuntut desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder, terutama masyarakat yang terkena bencana. Kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan stakeholder lainnya diberi tempat yang sesuai. Agar penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. Penetapan batas dataran banjir;
- b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. Pengendalian kegiatan permukiman.

Kemudian dijelaskan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang merupakan salah satu dinas yang bertanggungjawab terhadap penataan kota, dengan penataan yang baik maka akan mengurangi resiko bencana seperti banjir. Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan Penataan Ruang, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan

efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air oleh Bidang Sumber Daya Air adalah dengan memiliki tiga sub-bidang yaitu Sub-Bidang Pembangunan Saluran Drainase, Sub-Bidang Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase, serta Sub-Bidang Perencanaan Air Baku. Pencegahan yang dilakukan tiga sub-bidang dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.

Saat ini Kota Tanjungpinang juga sering terjadi banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang mencatat kawasan di Tanjungpinang rawan banjir tahun 2023 :

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2015-2023 Sepanjang 2023, Provinsi Kepulauan Riau mengalami berbagai jenis bencana, yang didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, banjir, serta tanah longsor. Berdasarkan Geoportal Data Bencana Indonesia, lebih dari 60 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang tahun 2023. Berikut titik banjir :

Tabel 1 Titik Banjir Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Kecamatan	kelurahan	Titik Banjir	KK yang terdampak
1	Bukit Bestari	Dompok	4	70
		Sei Jang	7	-
		Tanjung Ayun Sakti	12	240
		Tanjungpinang Timur	8	189
		Tanjung Unggat	17	
2	Tanjungpinang Barat	Kampung Baru	6	170
		Tanjungpinang Barat	8	-
3	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	0	-
		Penyengat	0	-
		Senggarang	1	-
		Tanjungpinang Kota	0	
4	Tanjungpinang Timur	Air Raja	7	0
		BATU IX	15	
		Kampung Bulang	3	67
		Melayu Kota Piring	11	1.385
		Pinang Kencana	6	79

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan table 1 tersebut diketahui bahwa saat ini beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang berpotensi banjir, hanya di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan kelurahan Bukit Cermin yang terbebas dari banjir. Penyebab genangan air itu, menurut dia cukup banyak, seperti drainase yang kurang memadai, sampah yang menyumbat parit, dan perumahan yang tidak memiliki saluran pembuangan air, sistem pembuangan air perlu diperbaiki. Hilirisasi air di drainase harus jelas sehingga tidak meluap ke jalan hingga ke perumahan warga. Namun penanganan genangan air hujan yang cukup tinggi maupun banjir membutuhkan anggaran yang besar, terutama untuk pembebasan lahan dan pembangunan saluran pembuangan air. Untuk memperbaiki satu titik lokasi banjir maupun genangan air dibutuhkan anggaran miliaran rupiah, yang memungkinkan dalam setahun hanya dapat diperbaiki satu lokasi banjir. (<https://kepriprov.go.id/>). Permasalahan genangan masih dan perlu menjadi perhatian, karena setiap tahunnya pada musim penghujan sering terjadi genangan. Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini mengambil judul PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANJUNGPINANG

2. METODE PENELITIAN

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu apabila semua data-data telah terkumpul, maka penulis menganalisa data-data tersebut yang didapat dari informan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Data tersebut dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun teknik atau cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Observasi, yaitu Pengamatan atau observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana peran sebagai salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara baik wawancara bebas maupun wawancara mendalam kepada para informan dan responden yang dianggap tahu tentang peran sebagai salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang Dokumentasi, yaitu sebagai

teknik pengumpulan data penunjang yang diperoleh dari foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sebagai regulator

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pemerintah sudah membuat aturan atau regulasi dalam penanggulangan bencana, dimana tertera pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, wilayah Kota Tanjungpinang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Pada Pasal 4 dijelaskan Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
7. Meminimalisasi dampak bencana;
8. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
9. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
5. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
6. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
7. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana; dan
8. Penjaminan ganti kerugian kepada korban bencana yang diakibatkan dari pelaksanaan tanggap darurat.

Kemudian Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

1. penetapan batas dataran banjir;
2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
3. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
4. pengendalian kegiatan permukiman.

Pemerintah sebagai dinamisator

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa peran sebagai dinamisator sudah dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti gotong royong, tidak hanya itu himbauan untuk membangun rumah sesuai dengan aturan seperti drainase yang layak, juga selalu diingatkan. Jika dilihat bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mensosialisasikan tentang sampah, namun di tempat yang dipasang pamphlet tersebut masyarakat tetap dengan sengaja dan sadar membuang sampah. Berikut kondisi sampah di pinggir jalan Tanjungpinang :



Gambar 1 Kondisi Sampah di Pinggir Jalan Tanjungpinang

Jika dilihat tidak hanya di paret dan sungai bahkan dipinggir jalan mayarakat dengan sengaja membuang sampah. padahal sosialisasi sudah selalu dilakukan, salah satunya adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya banjir. Hal ini terlihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang menggelar kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) penanggulangan bencana kepada pelajar, Selasa (16/7/2024). Kepala BPBD Tanjungpinang Muhammad Yamin mengatakan, kegiatan sosialisasi KIE ini akan mulai digelar pada Selasa, 16 Juli 2024 hingga Kamis, 19 September 2024 mendatang. Dalam satu minggu dua sekolah yang akan didatangi yakni pada hari Selasa dan Kamis. Sosialisasi perdana digelar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tanjungpinang, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang penanggulangan bencana sejak dini. Hal itu agar menciptakan masyarakat tangguh bencana di daerah Kota Tanjungpinang.

Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang melakukan bekerjasama dengan Tim Basarnas, Kepolisian dan pihak-pihak yang terkait dalam pengevuasian warga ke tempat pengungsian sementara. Di tempat pengungsian sementara pemerintah bekerja sama dengan Tim Kesehatan dan PMI untuk memeriksa korban dan memastikan bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja serta memberikan bantuan berupa obatobatan bagi yang sakit. Ditempat pengungsian juga disediakan dapur umum, makan siap saji, air minum, makanan ringan, dan lain-lainnya. Bantuan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga yang mengalami musibah bencana banjir di Kota Tanjungpinang.

Dapat dipahami bahwa pemerinta sebagai fasilitator telah memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir berupa perluasan sungai kajenjeng, pengerukan sedimen, penjagaan tanggul, pemantauan cuaca, pendirian posko. sedangkan fasilitas yang diberikan pemerintah

pada dampak bencana banjir berupa penjaminan mutuh dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum seperti menyediakan posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka Bidang Dapur Umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu maka harus ada perpanjangan waktu dari Pemerintah Kota. Berikut fasilitas yang disediakan untuk kebutuhan masyarakat yang terkena dampak banjir, hal ini sebagai berikut :



Gambar 2 Fasilitas pengungsian

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sejak 2 hingga 4 Januari 2021 telah menyalurkan sekitar 7.500 nasi bungkus kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Kota Tanjungpinang. Dalam penyalurannya, dinsos membuka posko/dapur umum, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Amrialis, dibantu Tim Tagana Kota Tanjungpinang. Kemudian tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang bergerak cepat membantu warga terdampak banjir rob yang terjadi Rabu (25/1), di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang. Wali Kota Tanjungpinang memerintahkan Dinas Sosial, BPBD, segera melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendirikan dapur umum. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang juga diminta untuk mempersiapkan dukungan medis kepada keluarga terdampak banjir rob. Gambar berikutnya :



Gambar 3 Posko

Fasilitas adalah suatu saran dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir. Maka dari itu pemerintah sebagai fasilitator telah memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir seperti pengerukan sedimen, penjagaan tanggul, pemantauan cuaca, pendirian posko. Sedangkan fasilitas yang diberikan akibat dampak bencana banjir yaitu alat-alat pengevakasian korban banjir, penjaminan mutuh dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; seperti menyediakan Posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka bidang dapur umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu kami harus meminta izin untuk perpanjangan waktu kepada Pemerintah Kota. Sedangkan musim penghujan tahun ini di Kota Tanjungpinang, telah dilakukan evakuasi pada bulan Januari dan di poskakan untuk sementara di Mesjid. Fasilitas yang diberikan setelah banjir yaitu melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum, dan perbaikan fasilitas umum yang rusak seperti jalan umum, sekolah umum, masjid, dan lain-lainnya.

Dalam menurunkan resiko banjir, peran pemerintah masih memiliki beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain: Pertama, masih kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi terus menerus oleh aparat desa ke masyarakat mengenai penyebab terjadinya banjir salah satunya adalah sampah. Kedua, kurangnya intensitas pengawasan aparat desa ke masyarakat yang belum bisa mengelola sampah dengan baik. Ketiga, kurangnya pemerataan pembangunan tanggul di titik sungai yang sering terjadinya peluapan air.

4. KESIMPULAN

Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Regulator adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penanggulangan banjir. Kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan banjir di Kota Tanjungpinang, berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“untuk aturan sebenarnya kita sudah ada peraturan tanggap bencana, karena banjir ini kan memang rutin terjadi sehingga ada aturan, SOP masing-masing dinas, dalam menghadapi, menanggulangi kejadian banjir ini”(Wawancara kepada kepada Bagian Bidang Sumber Daya Air, Rabu 7 Agustus 2024)

Wawancara dilakukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“sudah ada aturannya, sudah di buat oleh pemerintah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, ini semua bencana termasuk banjir” (Wawancara kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah,, Rabu 7 Agustus 2024)

Aturan sudah ada, dirumuskan dalam bentuk peraturan daerah sudah ada aturan untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. Dari tahun 2021 sampai dengan 2024 maka diketahui belum ada pemerintah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang tentang banjir karena pada tahun 2016 sudah di sahkan.



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kota Tanjungpinang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya

Gambar 4 Bukti adanya Perda

Jika dilihat bahwa sepanjang tahun 2021 hingga 2024 tidak menemukan adanya kebijakan baru, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih terluka hingga saat ini. Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah sangat berperan dalam proses terjadinya drainase yang buruk di Kota Tanjungpinang, hal ini terjadi akibat seringnya masyarakat membuang sampah pada selokan dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal senada diungkapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“tentu saja, ada, pemerintah membuat aturan untuk dijalankan, kemudian diturunkan dalam bentuk SOP bagi instansi terkait, karena untuk penanggulangan bencana ini beberapa instansi turut turun tangan, seperti BPBD, kesehatan dan lain sebagainya” (Wawancara kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah,, Rabu 7 Agustus 2024)

Wawancara dilakukan kepada pihak kelurahan berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“peraturan mengacu pada perda, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, ini semua bencana termasuk banjir” (Wawancara kepada Pihak Kelurahan, Kamis 8 Agustus 2024)

Peranan pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana. Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan karena pemerintah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dalam sebagai regulator, pemerintah membuat suatu peraturan yang dimana sebagai suatu pedoman keberhasilan suatu program untuk memperlancar kinerja dan pencapaian tujuan yang dibua, berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“aturan dan SOP tentu saja sudah ada, mengacu pada Undang-Undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya, berisi tentang, mulai dari pencegahan, penanggulangan, sampai tanggap bencana, di Kota Tanjungpinang perdanya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”(Wawancara dilakukan kepada tokoh Pengamat lingkungan, pada Kamis 8 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pemerintah sudah membuat aturan atau regulasi dalam penanggulangan bencana, dimana tertera pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, wilayah Kota Tanjungpinang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. Pada Pasal 4 dijelaskan Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
7. Meminimalisasi dampak bencana;
8. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
9. Mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam

APBD; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana; dan Penjaminan ganti kerugian kepada korban bencana yang diakibatkan dari pelaksanaan tanggap darurat.

Kemudian Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan: penetapan batas dataran banjir; pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan pengendalian kegiatan permukiman.

Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran. Wawancara dilakukan kepada Bagian Bidang Sumber Daya Air, berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“pembuatan drainase, pembesarkan parit parit, reboisasi, sosialisasi di bantaran laut, ini yang sudah dilakukan, tapi memang yang paling penting adalah menggerakkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan tidak membuang sampah semabrangan, ini sudah sring di sosialisasikan, namun sampai saat ini perilaku masyarakat masih buruk” (Wawancara dilakukan kepada Bagian Bidang Sumber Daya Air, pada Kamis 8 Agustus 2024)

Pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada bawahannya dalam penanggulangan banjir dan juga dinas dan instansi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“partisipasi masyarakat inilah yang paling sering digerakan, mulai dari tingkat RT, kelurahan dan Kecamatan, seperti kegiatan gotong royong, hal ini semua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa lingkungan harus dijaga, karena penyebab banjir yang utama adalah sampah, sampah yang dibuat oleh masyarakat” (Wawancara dilakukan kepada Bagian Bidang Sumber Daya Air, pada Kamis 8 Agustus 2024)

Wawancara dilakukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berikut petikan wawancara yang di dapatlkan:

“partisipasi masyarakat memang sangat menentukan, sebenarnya masalah drainase juga, pembangunan yang tidak beraturan, namun ditambah atau diperburuk dengan sampah yang dibuang masyarakat, masyarakat kadang buang di paret, di sungai, maka jadi tersumbat dan terjadilah banjir, kita sudah melakukan sosialisais, bahkan memasang spanduk, pamflek, dan peringatan” (Wawancara dilakukan kepada Bagian Bidang Sumber Daya Air, pada Kamis 8 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisais kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Faktor penyebab banjir dapat disebabkan akibat dari kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya juga dapat disebabkan akibat tindakan manusia. Banjir tidak hanya lokasinya yang berada di pesisir Kota, aktifitas penduduk ikut memberikan dampak terjadinya banjir. Mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang mengharuskan untuk mendirikan tempat tinggal baru, pendirian bangunan liar di bantaran laut dan sungai, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah. Wawancara dilakukan kepada pihak kelurahan, berikut petikan wawancara yang di dapatkan :

“mendorong partisipasi dengan melakukan sosialisasi, dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, bahkan tidak hanya itu, kami juga menghimbau untuk masyarakat yang membangun rumah harus benar-benar memperhatikan drainase” (Wawancara dilakukan kepada Lurah, pada Kamis 8 Agustus 2024)

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan

pembangunan masyarakatnya . Dari penjelasan pengertian ini dijelaskan Partisipasi merupakan keterlibatan peran masyarakat dalam mendukung suatu pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan pembangunan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengapresiasi pendapat mereka mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam partisipasi ini masyarakat dituntut agar menunjukkan kepedulian dalam menjaga lingkungan sekitar yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Wawancara dilakukan kepada Pengamat lingkungan, berikut petikan wawancara yang di dapatkan:

“untuk mengatasi banjir memang pemerintah tidak bisa sendirian, ada masyarakat yang juga harus memiliki rasa untuk menjaga lingkungan, dan selama ini kami sudah melakukan sosialisasi”

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa peran sebagai dinamisator sudah dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti gotong royong, tidak hanya itu himbauan untuk membangun rumah sesuai dengan aturan seperti drainase yang layak, juga selalu diingatkan. Berikut sosialisasi yang sudah dilakukan :



Gambar 5 Sosialisasi

Jika dilihat bahwa pemerintah sudah berupaya untuk mensosialisasikan tentang sampah, namun di tempat yang dipasang pamphlet tersebut masyarakat tetap dengan sengaja dan sadar membuang sampah. Berikut kondisi sampah di pinggir jalan Tanjungpinang :



Gambar 6 Sampah di Pinggir Jalan Tanjungpinang

Jika dilihat tidak hanya di paret dan sungai bahkan dipinggir jalan masyarakat dengan sengaja membuang sampah. padahal sosialisasi sudah selalu dilakukan, salah satunya adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya banjir, penyebab dan sampah :



Gambar 7 sosialisasi

Hal ini terlihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang menggelar kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) penanggulangan bencana kepada pelajar, Selasa (16/7/2024). Kepala BPBD Tanjungpinang Muhammad Yamin mengatakan, kegiatan sosialisasi KIE ini akan mulai digelar pada Selasa, 16 Juli 2024 hingga Kamis, 19 September 2024 mendatang. Dalam satu minggu dua sekolah yang akan didatangi yakni pada hari Selasa dan Kamis. Sosialisasi perdana digelar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tanjungpinang, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar tentang penanggulangan bencana sejak dini. Hal itu agar menciptakan masyarakat tangguh bencana di daerah Kota Tanjungpinang.

Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang

pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Fasilitas dalam penanggulangan banjir seperti pengerukan sedimen, perluasan sungai, mendirikan posko. sedangkan fasilitas yang diberikan akibat dampak banjir yaitu peralatan pengevakasian korban banjir, pendirian posko sebagai tempat pengungsian sementara, bantuan berupa makanan atau nasi bungkus, air mineral, obat-obatan, serta perlengkapan bayi seperti popok dan susu. Sedangkan fasilitas setelah banjir yaitu melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum, dan perbaikan fasilitas umum yang rusak seperti jalan umum, sekolah umum, masjid, dan lain-lainnya.

Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang melakukan bekerjasama dengan Tim Basarnas, Kepolisian dan pihak-pihak yang terkait dalam pengevakasian warga ke tempat pengungsian sementara. Di tempat pengungsian sementara pemerintah bekerja sama dengan Tim Kesehatan dan PMI untuk memeriksa korban dan memastikan bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja serta memberikan bantuan berupa obat-obatan bagi yang sakit. Di tempat pengungsian juga disediakan dapur umum, makan siap saji, air minum, makanan ringan, dan lain-lainnya. Bantuan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga yang mengalami musibah bencana banjir di Kota Tanjungpinang.

Dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai fasilitator telah memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir berupa perluasan sungai kajenjeng, pengerukan sedimen, penjagaan tanggul, pemantauan cuaca, pendirian posko. sedangkan fasilitas yang diberikan pemerintah pada dampak bencana banjir berupa penjaminan mutuh dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum seperti menyediakan posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka Bidang Dapur Umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu maka harus ada perpanjangan waktu dari Pemerintah Kota. Berikut fasilitas yang disediakan untuk kebutuhan masyarakat yang terkena dampak banjir, hal ini sebagai berikut :



Gambar 8 Fasilitas pengungsian

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sejak 2 hingga 4 Januari 2021 telah menyalurkan sekitar 7.500 nasi bungkus kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Kota Tanjungpinang. Dalam penyalurannya, dinsos membuka posko/dapur umum, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Amrialis, dibantu Tim Tagana Kota Tanjungpinang. Kemudian tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang bergerak cepat membantu warga terdampak banjir rob yang terjadi Rabu (25/1), di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang. Wali Kota Tanjungpinang memerintahkan Dinas Sosial, BPBD, segera melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendirikan dapur umum. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang juga diminta untuk mempersiapkan dukungan medis kepada keluarga terdampak banjir rob. Gambar berikutnya :



Gambar 9 Posko

Fasilitas adalah suatu saran dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir. Maka dari itu pemerintah sebagai fasilitator telah memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir seperti pengerukan sedimen, penjagaan tanggul, pemantauan cuaca, pendirian posko. sedangkan fasilitas yang diberikan akibat dampak bencana banjir yaitu alat-alat pengevakasian korban banjir, penjaminan mutuh dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; seperti menyediakan Posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka bidang dapur umum

dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila lewat dari itu kami harus meminta izin untuk perpanjangan waktu kepada Pemerintah Kota. Sedangkan musim penghujan tahun ini di Kota Tanjungpinang, telah dilakukan evakuasi pada bulan Januari dan di poskakan untuk sementara di Mesjid. Fasilitas yang diberikan setelah banjir yaitu melakukan pendataan kerusakan fasilitas umum, dan perbaikan fasilitas umum yang rusak seperti jalanan umum, sekolah umum, masjid, dan lain-lainnya.

Dalam menurunkan resiko banjir, peran pemerintah masih memiliki beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain: Pertama, masih kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi terus menerus oleh aparat desa ke masyarakat mengenai penyebab terjadinya banjir salah satunya adalah sampah. Kedua, kurangnya intensitas pengawasan aparat desa ke masyarakat yang belum bisa mengelola sampah dengan baik. Ketiga, kurangnya pemerataan pembangunan tanggul di titik sungai yang sering terjadinya peluapan air.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang sudah berperan, berikut hasil penelitian yang di dapatkan :

1. Pemerintah sebagai regulator ditemukan bahwa pemerintah sudah membuat aturan atau regulasi dalam penanggulangan bencana, dimana tertera pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peranan pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana. Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan karena pemerintah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan
2. Pemerintah sebagai dinamisator ditemukan bahwa Pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada bawahannya dalam

penanggulangan banjir dan juga dinas dan instansi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang kemudian ditemukan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisais kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Faktor penyebab banjir dapat disebabkan akibat dari kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya juga dapat disebabkan akibat tindakan manusia. Banjir tidak hanya lokasinya yang berada di pesisir Kota, aktifitas penduduk ikut memberikan dampak terjadinya banjir. Mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang mengharuskan untuk mendirikan tempat tinggal baru, pendirian bangunan liar di bantaran laut dan sungai, dan kebiasaan masyarakat membuang sampah

3. Pemerintah sebagai fasilitator ditemukan bahwa Peran pemerintah sebagai fasilitator sudah terlaksana dengan baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Sebelum terjadi bencana banjir pemerintah melakukan penanggulangan banjir seperti normalisasi sungai kajenjeng, pengerukan drainase, pemantauan cuaca, penjagaan tanggul. Sedangkan fasilitas akibat dampak banjir pemerintah memberikan penjaminan mutu dan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsian yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum seperti menyediakan posko darurat dan petugas posko melakukan evakuasi genangan banjir, pertolongan dan membuka Bidang Dapur Umum dengan jangka waktu minimal tiga hari dan apabila dari itu maka harus ada perpanjangan waktu dari Pemerintah Kota Tanjungpinang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. (2004). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus, Fakultas Ekonomi UII.
- Agustin, A. N. (2023). *Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan banjir di Kota Malang*. Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum.
- Anugrah, A. R. S. (2020). Analisis peran pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pontianak: Implementasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2).
- Departemen Komunikasi dan Informatika. (2007). *Pedoman umum program keluarga harapan*. Jakarta.
- Heryati, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. *Jurnal*

Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), 2(2).

- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi daerah dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Labolo, M. (2010). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat: Dalam perspektif kebijakan publik* (edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mussadun. (2020). *Kerentanan kawasan permukiman rawan banjir Kampung Kolam Kelurahan Tanjungpinang Barat Tanjungpinang*.
- Narwoko, D. J., & Suyanto, B. (2014). *Sosiologi: Teks, pengantar dan terapan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasyiruddin. (2015). *Strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng*.
- Nurrachman, N. (2007). *Pemulihan trauma: Panduan praktis pemulihan trauma akibat bencana alam*. Depok: LPSP3.
- Panjaitan, S. T. B. (2020). Penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Pangkatan (Studi kasus Desa Sennah). *Civitas*, 6(1).
- Permana, D. (2023). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165.
- Rismawati. (2015). Peran pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Kolaborasi*, 1(2).
- Rochajat, et al. (2011). *Komunikasi pembangunan perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saputro, G. (2020). *Efektivitas program penanggulangan bencana banjir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau* (Diploma thesis). IPDN.
- Siagian, S. P. (2001). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi. (2011). *Ekonomi pembangunan* (Cetakan pertama). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik: Untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suparta, W. (2004). Kajian banjir Kota Denpasar: Studi kasus saluran drainase Sistem IV Kota Denpasar. *Jurnal Otoritas*, 5(2), Oktober 2015.

- Supriyati. (2012). *Metodologi penelitian komputerisasi akuntansi*. Bandung: LABKAT.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & manajemen: Perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan ekonomi dunia ketiga* (Jilid I). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wijanarko, R. (2020). Efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyaluran bantuan logistik pada korban bencana banjir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.